

5.6.8 Does your university as a body have a policy that protects those reporting discrimination from educational or employment disadvantage?

IPB University has established a policy that protects individuals who report discrimination from any adverse impact on their education or employment, as stated in **Circular Letter Number 24799/IT3/KP/2021 (Page 3, Point j)**, which declares that **“IPB guarantees personal protection for individuals reporting cases of discrimination and sexual violence within the campus environment.”**

Furthermore, based on **Page 3, Points (h) and (i)** of the same circular, **IPB University monitors the implementation of campus regulations, enforces the prevention and handling of discrimination and sexual violence against social inclusion groups, and strengthens the effectiveness of the reporting system for members of the academic community.**

Through these provisions, IPB University ensures that all individuals who report incidents are protected from any form of retaliation, including academic or employment disadvantage, thereby maintaining a safe and inclusive campus environment.



SURAT EDARAN
NOMOR: 24799/IT3/KP/2021
TENTANG
MENCIPTAKAN KAMPUS YANG RESPONSIF GENDER DAN INKLUSIF SOSIAL

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Sekretaris Institut
 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
 6. Para Kepala Unit
 7. Para Ketua Departemen
 8. Para Kepala Pusat Studi
 9. Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
- Institut Pertanian Bogor

Mengingat:

- a. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan merujuk;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
- c. Komitmen IPB University untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- d. Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020 tentang Norma dan Kebijakan Institut Pertanian Bogor dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Oleh karena itu, melalui surat ini kami sampaikan imbauan bagi civitas IPB dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

- a. Melakukan pelacakan dan monitoring terhadap data terpilah kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) pada berbagai data dan aktivitas meliputi penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa fakultas dan departemen, kegiatan kemahasiswaan, lulusan, alumni, dan kepegawaian untuk mendorong keadilan, keberagaman, dan kesetaraan;
- b. Memberikan afirmasi kepada civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Memberikan skema afirmasi akses dan menyediakan program pendampingan (*mentoring*), beasiswa (*scholarship*), dan bentuk dukungan lainnya kepada civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T);
- d. Mendorong partisipasi civitas akademika pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah 3T pada ruang-ruang dimana mereka tidak terwakili;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Facsimile (0251) 8622708
<http://www.ipb.ac.id>

- e. Menjamin tidak adanya praktek diskriminasi terhadap sivitas pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
- f. Memberikan dan menjamin hak-hak sivitas akademika perempuan yang hamil, menyusui, dan memiliki anak balita sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi fisiknya;
- g. Meningkatkan skema-skema kegiatan akademik dan non akademik yang diprioritaskan pada kelompok inklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T);
- h. Memonitor pelaksanaan tata tertib kampus, menerapkan pencegahan dan penanganan diskriminasi terhadap kelompok inklusi sosial di kampus, dan mengefektifkan sistem pelaporan dari sivitas akademika;
- i. Memonitor pelaksanaan tata tertib kampus, menerapkan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di kampus, dan mengefektifkan sistem pelaporan dari sivitas akademika;
- j. Menjamin perlindungan pribadi terhadap pelaporan mengenai diskriminasi dan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus;
- k. Menyediakan dan/atau memelihara ruang laktasi di setiap gedung fakultas, dan kluster gedung unit non fakultas;
- l. Menyediakan dan/atau memelihara ruang fasilitas disabilitas di setiap gedung, dan kluster gedung unit non fakultas.

Demikian surat edaran dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bogor, 23 Desember 2021
Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan,

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr
NIP 196111011987031003

Tembusan:
Rektor IPB